



**UTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Idris Apandi Bin Akung
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /5 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Momonot RT. 001 RW. 011 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Idris Apandi Bin Akung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Irwan Bin Sanan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /5 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi



6. Tempat tinggal : Kp. Tlajung Udik RT. 001 RW. 012 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Irwan Bin Sanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS APANDI Bin AKUNG** dan Terdakwa **IRWAN Bin SANAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRIS APANDI Bin AKUNG** dan terdakwa **IRWAN Bin SANAN** dengan Pidana badan masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama berada dalam



tahanan. Denda masing-masing Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

**- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnyanya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

- 1 ( satu) buah celan panjang Merk AVARES

**Kembali kepada Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakuikesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa IRWAN Bin SANAN Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul **16.30 wib**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat **Pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukun Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tintak pidana narkoba dan prekursor narkoba. tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**



**menyerahkan narkotika golongan 1.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 22.300 wib **Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG** Chat Whatshap dengan OM HASIOLAN (**Dalam Perkara Terpisah**) menggunakan handphone Merk SAMSUNG milik Terdakwa IDRIS untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , OM HASIOLAN membalas bahwa barang sabu-sabu ada kemudian Terdakwa IDRIS diarahkan untuk mengambil barang sabu-sabu tersebut di daerah **Gang nangka rawa jamur Cileungsi kab. Bogor** . Skitar jam **23.00 wib** Terdakwa IDRIS berangkat ke daerah Gang nangka rawa jamur Cileungsi kab. Bogor untuk mengambil barang sabu-sabu, setelah Terdakwa IDRIS mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa IDRIS langsung menuju **pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor** untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa IDRIS berangkat kerja.

- Pada hari **Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.30 wib** Sepulang kerja Terdakwa IDRIS menuju **pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor** untuk mengambil kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat Terdakwa IDRIS simpan dan pada saat selesai mengambil Terdakwa IDRIS langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Sat narkoba polres bogor . dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jeis sabu-sabu sebanyak **1 (Satu) buah bekas bugnkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram** Terdakwa IDRIS mengakui bahwa sabu-sabu tersebut miliknya yang akan Terdakwa IDRIS jual kepada **Terdakwa IRWAN** dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa IRWAN sudah membayar kepada Terdakwa IDRIS uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa IDRIS memberitau bahwa Terdakwa IRWAN sedang berada di tempat kerjanya, lalu Terdakwa IDRIS bersama pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor menuju tempat kerja Terdakwa IRWAN **di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor**



dan **sekitar jam 16.45 wib** Terdakwa IRWAN Bin SANAN berhasil ditangkap.

- Selanjutnya terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa IRWAN Bin SANAN berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor

- Bahwa perbuatan terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa IRWAN Bin SANAN dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu)**. Tanpa izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 408 BT/ VIII/ 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil **1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm.

- Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA IDRIS APANDI BIN AKUNG dan TERDAKWA IRWAN BIN SANAN** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---- ATAU ----

#### KEDUA

----- Bahwa terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa IRWAN Bin SANAN Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul **16.30 wib**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat **Pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 22.300 wib **Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG** Chat Whatshap dengan OM HASIOLAN (**Dalam Perkara Terpisah**) menggunakan handphone Merk SAMSUNG milik Terdakwa IDRIS untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), OM HASIOLAN membalas bahwa barang sabu-sabu ada kemudian Terdakwa IDRIS diarahkan untuk mengambil barang sabu-sabu tersebut di daerah **Gang nangka rawa jamur Cileungsi kab. Bogor** . Skitar jam **23.00 wib** Terdakwa IDRIS berangkat ke daerah Gang nangka rawa jamur Cileungsi kab. Bogor untuk mengambil barang sabu-sabu, setelah Terdakwa IDRIS mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa IDRIS langsung menuju **pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor** untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa IDRIS berangkat kerja.

- Pada hari **Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.30 wib** Sepulang kerja Terdakwa IDRIS menuju **pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor** untuk mengambil kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat Terdakwa IDRIS simpan dan pada saat selesai mengambil Terdakwa IDRIS langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Sat narkoba polres bogor . dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jeis sabu-sabu sebanyak **1 (Satu) buah bekas bugnkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram** Terdakwa IDRIS mengakui bahwa sabu-sabu tersebut miliknya yang akan Terdakwa IDRIS jual kepada **Terdakwa IRWAN** dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa IRWAN sudah membayar kepada Terdakwa IDRIS uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa IDRIS memberitau bahwa Terdakwa IRWAN sedang berada di tempat kerjanya, lalu Terdakwa IDRIS bersama pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor menuju tempat kerja Terdakwa IRWAN **di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor** dan **sekitar jam 16.45 wib** Terdakwa IRWAN Bin SANAN berhasil ditangkap.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor

- Bahwa perbuatan terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa IRWAN Bin SANAN dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu)**. Tanpa izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 408 BT/ VIII/ 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil **1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm.

- Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA IDRIS APANDI BIN AKUNG DAN TERDAKWA IRWAN BIN SANAN** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.YUDHA BIRAN, ;
  - Bahwa saksi dan saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi DANI SETIAWAN yang telah menangkap Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm)
  - Bahwa Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.30 Wib, didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor, Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm) di tangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.45 wib ketika di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor



- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang IDRIS APANDI Bin AKUNG pakai sedangkan pada diri IRWAN Bin SANAN (Alm) tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu hanya di temukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG no Imei :355609/08/151046/2 no sim card 089501022789 sebagai alat komunikasi dalam bertaransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa sberdasarkan informasi dai warga masyarakat, yang awalnya pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.30 wib, saksi bersama - sama dengan BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPKA ARIF BUDIMAN dari dari Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di daerah Kec.Gn. putri Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi dan dilakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud tersebut kemudian melakukan pengembangan dari hasil penyelidikan mengarah ke daerah sekitaran Gn. putri tepatnya didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor dan telah diamankan 1 (satu) Orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah kami mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama IDRIS APANDI Bin AKUNG dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG mengakui bahwa berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN tersebut milik Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDRIS APANDI Bin AKUNG yang akan Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG jual kepada IRWAN dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena IRWAN Bin SANAN (Alm) sudah membayar kepada Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG uang sebesar Rp. 200 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG kami interogasi kembali menanyakan keberadaan IRWAN dan Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menjawab bahwa IRWAN Bin SANAN (Alm) sedang berada di tempat kerjanya kemudian saksi bersama rekan kerja lainnya beserta Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menuju tempat kerja IRWAN Bin SANAN (Alm) di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor sekitar pukul 16.45 wib dilakukan penangkapan terhadap IRWAN Bin SANAN (Alm) dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada IRWAN Bin SANAN (Alm) tidak di temukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu pada diri IRWAN Bin SANAN (Alm) hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG no Imei :355609/08/151046/2 no sim card 089501022789 sebagai alat komunikasi dalam bertaransaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu kepada IDRIS APANDI Bin AKUNG kemudian IDRIS APANDI Bin AKUNG dan IRWAN Bin SANAN (Alm) berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dari . OM HASIOLAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan oktober 2020 yang kedua pada hari minggu tanggal 08 November 2020 dan yang ke tiga pada hari selasa tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 wib
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dapat dari . OM HASIOLAN tersebut belum sempat Terdakwa I jual baru akan Terdakwa I jual dan antarkan kepada IRWAN seharga Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) karena IRWAN sudah memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG uang yang di gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm).
- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah di larang oleh undang
- Bahwa selajutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

**2. Saksi ARIEF BUDIMAN, ;**

- Bahwa saksi dan saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi DANI SETIAWAN yang telah menangkap Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm)
- Bahwa Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN ditangkap pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.30 Wib, didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor, Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm) di tangkap pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.45 wib ketika di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang IDRIS APANDI Bin AKUNG pakai sedangkan pada diri Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm) tidak di temukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu hanya di temukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG no Imei :355609/08/151046/2 no sim card 089501022789 sebagai alat komunikasi dalam bertaransaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat, pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.30 wib, saksi bersama - sama dengan BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPKA ARIF BUDIMAN dari dari Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di daerah Kec.Gn. putri Kab. Bogor dan sekitarnya,

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi dan dilakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud tersebut kemudian melakukan pengembangan dari hasil penyelidikan mengarah ke daerah sekitaran Gn. putri tepatnya didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor dan telah diamankan 1 (satu) Orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah kami mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama IDRIS APANDI Bin AKUNG dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG mengakui bahwa berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN tersebut milik Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG yang akan Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG jual kepada IRWAN dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena IRWAN Bin SANAN (Alm) sudah membayar kepada Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG uang sebesar Rp. 200 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG kami introgasi kembali menanyakan keberadaan IRWAN dan Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menjawab bahwa IRWAN Bin SANAN (Alm) sedang berada di tempat kerjanya kemudian saksi bersama rekan kerja lainnya beserta Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menuju tempat kerja IRWAN Bin SANAN (Alm) di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor sekitar pukul 16.45 wib dilakukan penangkapan terhadap IRWAN Bin SANAN (Alm) dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada IRWAN Bin SANAN (Alm) tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu pada diri IRWAN Bin SANAN (Alm) hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG no Imei :355609/08/151046/2 no sim card

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi



089501022789 sebagai alat komunikasi dalam bertaransaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu kepada IDRIS APANDI Bin AKUNG kemudian IDRIS APANDI Bin AKUNG dan IRWAN Bin SANAN (Alm) berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dari . OM HASIOLAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan oktober 2020 yang kedua pada hari minggu tanggal 08 November 2020 dan yang ke tiga pada hari selasa tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 wib;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dapat dari . OM HASIOLAN tersebut belum sempat Terdakwa I jual baru akan Terdakwa I jual dan antarkan kepada IRWAN seharga Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) karena IRWAN sudah memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG uang yang di gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm).

- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah di larang oleh undang

- Bahwa selajutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

**3. saksi DANI SETIAWAN**

- Bahwa saksi dan saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi DANI SETIAWAN yang telah menangkap Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm)

- Bahwa Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN ditangkap pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.30 Wib, didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor, Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm) di tangkap pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.45 wib ketika di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang IDRIS APANDI Bin AKUNG pakai sedangkan pada diri IRWAN Bin SANAN (Alm) tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu hanya di temukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG no Imei :355609/08/151046/2 no sim card 089501022789 sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat, pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.30 wib, saksi bersama - sama dengan BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPKA ARIF BUDIMAN dari dari Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di daerah Kec.Gn. putri Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi dan dilakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud tersebut kemudian melakukan pengembangan dari hasil penyelidikan mengarah ke daerah sekitaran Gn. putri tepatnya didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor dan telah diamankan 1 (satu) Orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah kami mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama IDRIS APANDI Bin AKUNG dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG mengakui bahwa berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN tersebut milik Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG jual kepada IRWAN dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena IRWAN Bin SANAN (Alm) sudah membayar kepada Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG uang sebesar Rp. 200 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG kami interogasi kembali menanyakan keberadaan IRWAN dan Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menjawab bahwa IRWAN Bin SANAN (Alm) sedang berada di tempat kerjanya kemudian saksi bersama rekan kerja lainnya beserta Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menuju tempat kerja IRWAN Bin SANAN (Alm) di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor sekitar pukul 16.45 wib dilakukan penangkapan terhadap IRWAN Bin SANAN (Alm) dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada IRWAN Bin SANAN (Alm) tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu pada diri IRWAN Bin SANAN (Alm) hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG no Imei :355609/08/151046/2 no sim card 089501022789 sebagai alat komunikasi dalam bertaransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu kepada IDRIS APANDI Bin AKUNG kemudian IDRIS APANDI Bin AKUNG dan IRWAN Bin SANAN (Alm) berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dari . OM HASIOLAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan oktober 2020 yang kedua pada hari minggu tanggal 08 November 2020 dan yang ke tiga pada hari selasa tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 wib;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dapat dari . OM HASIOLAN tersebut belum sempat Terdakwa I jual baru akan Terdakwa I jual dan antarkan kepada IRWAN seharga Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) karena IRWAN sudah memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG uang yang di gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUN dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN (Alm).

- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah di larang oleh undang;

- Bahwa selajutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG ditangkap bersama dengan Terdakwa II Irwan bin sanan (alm) karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba narkoba jenis sabu-sabu

- Bahwa Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dan II IRWAN Bin SANAN (Alm). Ditangkap pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.30 wib didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor ;

- Bahwa pada saat Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai akan Terdakwa bagi dua dengan IRWAN dan akan Terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu didapat dari saudara OM HASIOLAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan oktober 2020 yang kedua pada hari minggu tanggal 08 November 2020 dan yang ke tiga pada hari selasa tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 wib

- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.30 wib didepan pombensin Tlajung



Udik Kec. Gn Putri kab Bogor ketika Terdakwa berdiri datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polres Bogor yang Terdakwa tidak kenal kemudian petugas kepolisian tersebut mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa jawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada ada saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai sebanyak berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN Terdakwa mengakui bahwa berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada IRWAN dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena IRWAN sudah membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa di introgasi kembali oleh pihak kepolisian menanyakan keberadaan IRWAN dan Terdakwa menjawab bahwa IRWAN sedang berada di tempat kerjanya kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor menuju tempat kerja IRWAN di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor kemudian dilakukan penangkapan terhadap IRWAN dan pada saat di lakuka pemeriksaan dan pengeledahan tidak di temukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu pada diri IRWAN kemudian Terdakwa dan IRWAN berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menerangkan Bahwa mendapatkan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh pihak kepolisian tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 22.300 wib Terdakwa Chat Whatshap dengan OM HASIOLAN menggunakan handphone Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) OM HASIOLAN membalas bahwa barang sabu-sabu ada kemudian

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang sabu-sabu tersebut di daerah Gang nangka rawa jamur Cileungsi kab. Bogor sekira jam 23.00 wib Terdakwa berangkat ke daerah Gang nangka rawa jamur Cileungsi kab. Bogor untuk mengambil barang sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung menuju pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa berangkat kerja dan sepulang kerja pada hari selasa sekitar jam 16.30 wib Terdakwa menuju pom bensin untuk mengambil kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat Terdakwa simpan di pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor dan pada saat Terdakwa selesai mengambil Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak kepolisian Sat narkoba polres bogor dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN Terdakwa mengakui bahwa berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada IRWAN dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena IRWAN sudah membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa di interogasi kembali oleh pihak kepolisian menanyakan keberadaan IRWAN dan Terdakwa menjawab bahwa IRWAN sedang berada di tempat kerjanya kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor menuju tempat kerja IRWAN di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor kemudian dilakukan penangkapan terhadap IRWAN dan pada saat di lakuka pemeriksaan dan pengeledahan tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu pada diri IRWAN kemudian Terdakwa dan IRWAN berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari OM HASIOLAN tersebut belum sempat Terdakwa jual baru akan Terdakwa jual dan antarkan kepada IRWAN seharga Rp. 650.000 (enam ratus

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi



ribu rupiah) karena IRAN sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa dan IRWAN

- Bahwa Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan , OM HASIOLAN sejak bulan September tahun 2020 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas jual beli narkoba saja;

- Bahwa Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menerangkan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit Handphone merk OPPO No : 863440031485539 no simcard 085959591645 berikut 1 ( satu) buah celan panjang Merk AVARES dan semua barang bukti tersebut disita dari diri Terdakwa

- Bahwa Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau pun tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual mengedarkan ,menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai atau konsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau, menjual mengedarkan ,menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai atau konsumsi narkotika jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan Terdakwa memakai karena lingkungan dan salah pergaulan ;

**TERDAKWA II IRWAN Bin SANAN (Alm)**

- Bahwa Terdakwa IRWAN Bin SANAN (Alm) ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG

- Bahwa Terdakwa IRWAN Bin SANAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.45 di Pabrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah ) kepada IDRIS untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN pada IDRIS

- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa pada hari selas tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.45 wib ketika Terdakwa sedang bekerja di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polres Bogor yang Terdakwa tidak kenal bersama IDRIS yang sebelumnya terlebih dahulu tertangkap kemudian petugas kepolisian tersebut mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan apakah saudara kenal dengan IDRIS dan Terdakwa kenal IDRIS karna Terdakwa memesan atau beli narkoba jenis sabu-sabu kepada INDRIS menggunakan handphone Terdakwa merk SAMSUNG no Imei :355609/08/151046/2 no sim card 089501022789 kemudian Terdakwa dan INDRIS berikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I IDRIS dengan harga 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada .Terdakwa I IDRIS sudah 2 (dua) kali yang pertama pada minggu tanggal 22 November 2020 dan yang kedua pada selasa tanggal 24 November 2020.

- Bahwa Terdakwa IRWAN Bin SANAN (Alm) belum menerima narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli atau pesan kepada Terdakwa I IDRIS

- Bahwa Terdakwa IRWAN Bin SANAN (Alm) menenrangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana IDRIS mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus pelastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I IDRIS dan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG no Imei :355609/08/151046/2 no sim card 089501022789 milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu kepada IDRIS

- Bahwa Terdakwa IRWAN Bin SANAN (Alm) tidak memiliki izin atau pun tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan narkotika jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang

- Bahwa Terdakwa apabila memakai atau konsumsi shabu-shabu dengan cara memakai alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minyak telon kemudian sabu sabu di letakan di pipet kaca kemudian dibakar setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap setelah mengkonsumsi yang Terdakwa rasakan segar dan semangat Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut **1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram**, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG, Uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 ( satu) buah celan panjang Merk AVARES

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG ditangkap bersama dengan Terdakwa II Irwan bin sanan (alm) karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika narkotika jenis sabu-sabu

- Bahwa benar Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dan II IRWAN Bin SANAN (Alm). Ditangkap pada hari selasa tanggal 24 November

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi



2020 sekira jam 16.30 wib didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN ditangkap pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.45 di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai akan Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II IRWAN dan akan Terdakwa jual;

- Bahwa benar Para terdakwa memiliki dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu didapat dari saudara OM HASIOLAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan oktober 2020 yang kedua pada hari minggu tanggal 08 November 2020 dan yang ke tiga pada hari selasa tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 wib

- Bahwa benar awal mula kejadian Terdakwa I Idris Apandi pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.30 wib didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor ketika Terdakwa berdiri datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polres Bogor yang Terdakwa tidak kenal kemudian petugas kepolisian tersebut mengintrogasi Terdakwal Idris Apandi dan menanyakan dimana keberadaan narkotika jenis sabu yang Terdakwa I Idris Apandi miliki, kemudian Terdakwa I Idris Apandi jawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pun mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berada ada saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa I Idris Apandi pakai sebanyak berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN Terdakwa mengakui bahwa berupa berupa 2

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



(dua) bungkus pelastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada IRWAN dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena IRWAN sudah membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa di interogasi kembali oleh pihak kepolisian menanyakan keberadaan IRWAN dan Terdakwa menjawab bahwa IRWAN sedang berada di tempat kerjanya kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor menuju tempat kerja IRWAN di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor kemudian dilakukan penangkapan terhadap IRWAN dan pada saat di lakuka pemeriksaan dan penggeledahan tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu pada diri IRWAN kemudian Terdakwa dan IRWAN berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG mendapatkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh pihak kepolisian tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 22.300 wib Terdakwa Chat Whatshap dengan OM HASIOLAN menggunakan handphone Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) OM HASIOLAN membalas bahwa barang sabu-sabu ada kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang sabu-sabu tersebut di daerah Gang angka rawa jamur Cileungsi kab. Bogor sekira jam 23.00 wib Terdakwa berangkat ke daerah Gang angka rawa jamur Cileungsi kab. Bogor untuk mengambil barang sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung menuju pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa berangkat kerja dan sepulang kerja pada hari selasa sekitar jam 16.30 wib Terdakwa menuju pom bensin untuk mengambil kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat Terdakwa simpan di pom bensin tlajung udik Desa tlajung kec. Gn putri kab Bogor dan pada saat Terdakwa selesai mengambil Terdakwa

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



langsung di tangkap oleh pihak kepolisian Sat narkoba polres bogor dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jeis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN Terdakwa mengakui bahwa berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada IRWAN dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena IRWAN sudah membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa di interogasi kembali oleh pihak kepolisian menanyakan keberadaan IRWAN dan Terdakwa menjawab bahwa IRWAN sedang berada di tempat kerjanya kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor menuju tempat kerja IRWAN di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor kemudian dilakukan penangkapan terhadap IRWAN dan pada saat di lakuka pemeriksaan dan pengeledahan tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu pada diri IRWAN kemudian Terdakwa dan IRWAN berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I Idris Apandi dapat dari OM HASIOLAN tersebut belum sempat Terdakwa jual baru akan Terdakwa jual dan antarkan kepada Terdakwa II IRWAN seharga Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) karena IRAN sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar uang yang Terdakwa I Idris Apandi pakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa II IRWAN

- Bahwa Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG kenal dengan , OM HASIOLAN sejak bulan September tahun 2020 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas jual beli narkoba saja;

- Bahwa para Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



No : 863440031485539 no simcard 085959591645 berikut 1 ( satu) buah celan panjang Merk AVARES dan semua barang bukti tersebut disita dari diri Terdakwa

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau pun tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual, mengedarkan, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai atau konsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan leluasa akan memilih dakwaan yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap orang.
2. *tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijk person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, laki laki yang mengaku bernama Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN yang setelah ditanyakan



identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) yakni tidak adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak yang ada pada dirinya (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.30 wib didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN ditangkap pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.45 di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor, karena kedapatan memiliki atau menguasai berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai, bahwa Para terdakwa memiliki dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu didapat dari saudara OM HASIOLAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan oktober 2020 yang kedua pada hari minggu tanggal 08 November 2020 dan yang ke tiga pada hari selasa tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 wib ,kemudian Para Terdakwa berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah nyata nyata bukanlah seorang dokter atau orang yang memiliki profesi yang berkaitan dengan penggunaan narkotika atau seseorang yang mendapat izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa sampai perkara di periksa dipersidangan tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu didapat dari saudara OM HASIOLAN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 16.30 wib didepan pombensin Tlajung Udik Kec. Gn Putri kab Bogor dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 16.45 di Pabrik ARINDO CIPTA PERKASA yang beralamatkan Jln Kedep Desa Gn Putri Kec Gn putri Kab Bogor, karena kedapatan memiliki atau menguasai berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu di bungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk MAGNUN, yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang Terdakwa pakai, bahwa Para terdakwa memiliki dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu didapat dari saudara OM HASIOLAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan oktober 2020 yang kedua pada hari minggu tanggal 08 November 2020 dan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23.00 wib ,kemudian Para Terdakwa berberikut barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Bogor untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

Menimbang bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 408 BT/ VIII/ 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil **1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm. Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan Terdakwa dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kemampuan ekonomi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan Para Terdakwa dan dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : **1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih**

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



**berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram**<sup>1</sup> (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa secara tidak sah menurut hukum maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara**

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ( satu) buah celan panjang Merk AVARES **Kembali kepada Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa-terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ; -

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IDRIS APANDI Bin AKUNG dan Terdakwa II IRWAN Bin SANAN tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 5 (lima) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal, Narkotika Gol 1 jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 3,3321 gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk SIOMI warna Rose gold.Dirampas untuk dimusnahkan
  - **1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2(Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 2,5912 gram**
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**



- 1 ( satu) buah celan panjang Merk AVARES

**Kembali kepada Terdakwa IDRIS APANDI Bin AKUNG**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000, ( limaribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA ELLYANA, S.H.